



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Pdn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan waris antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari 2018, alamat Jln. Padangsidimpuan, No. 10 (Tano Ponggol), Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat;

Melawan

1. Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Tergugat I;
2. Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Tergugat II;
3. Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (SMP Tukka), tempat tinggal di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Tergugat III;
4. Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Tergugat IV;

Dan selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV disebut para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya dan para Tergugat di persidangan;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Pdn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat/kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Register Nomor: 42/Pdt.G/2018/PA.Pdn tanggal 7 Februari 2018 mengemukakan dalil-dalil sebagaimana tercantum di dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa dan ijin beracara dari Kuasa Penggugat yang diperlihatkan kepada satu sama lain, para pihak Tergugat menerangkan tidak keberatan terhadap kuasa tersebut;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat, atas pertanyaan Hakim Ketua Penggugat menyatakan bahwa nama Penggugat adalah Penggugat binti Kualo Sitompul, dan selanjutnya memeriksa identitas para Tergugat, atas pertanyaan Majelis Hakim:

1. Tergugat I menyatakan bahwa nama Tergugat I yang sebenarnya adalah Tergugat bin Haramada Sibuea, umur 49 tahun;
2. Tergugat III menyatakan bahwa nama Tergugat III yang sebenarnya adalah Tergugat xxxxx, umur 43 tahun, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Tergugat IV menyatakan bahwa nama Tergugat IV yang sebenarnya adalah Xxxxx, umur 38 tahun, tempat tinggal di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Bahwa Penggugat/kuasanya menyatakan bahwa para pihak yang digugat dalam perkara ini telah cukup sebagaimana dalam surat gugatan;

Bahwa para Tergugat menyatakan bahwa para Tergugat memiliki satu orang saudara lagi yang belum dimasukkan sebagai para pihak dalam gugatan tersebut yaitu : Saut Maruli Tua Sibuea bin Haramada Sibuea, umur 45 tahun, agama Islam, tempat tinggal Jalan DPR, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Bahwa Penggugat/kuasanya memohon kepada Majelis Hakim untuk memperkenankan Penggugat/kuasanya mencabut gugatan Penggugat untuk memperbaiki isi gugatan Penggugat, untuk itu Penggugat/kuasanya menyatakan secara lisan mencabut gugatannya kepada para Tergugat dan

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat/kuasanya telah mencabut perkaranya;

Bahwa untuk menyederhanakan konsideran penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/kuasanya sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat/kuasanya dan para Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat/kuasanya dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya menyatakan akan mencabut perkaranya, dengan demikian pencabutan perkara tersebut dibenarkan dan dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pandan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, untuk memberikan kepastian hukum maka perkara ini harus diselesaikan dengan sebuah penetapan yang amarnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat/kuasanya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Pdn dari Penggugat/kuasanya.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pandan, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Hakim Ketua serta M. Rifai, SHI., MHI. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan para Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Rifai, S.HI., M.HI.

Mumu Mumin Muktasidin, S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. Madinah Pulungan, S.Ag.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Pdn